

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan itu ibadah bahkan salah satu yang dianjurkan dan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lawan jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan, perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu dalam ketentuan komplikasi hukum islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Kemudian pada dasarnya pencatatan perkawinan diatur jelas pada pasal 2 ayat dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di indonesia. untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan sebagainya. Perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Isbat nikah hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang menikah sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah berlakunya UU tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam

---

<sup>1</sup> Ummul Khaerah and Ibnu Izzah, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (December 28, 2022): 153–169, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30683>, h. 154.

rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang keabsahan nikah dan hilangnya akta nikah. Isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum perkawinan yang telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 100-102, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). UUP berlaku secara formal yuridis dan termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. UUP mengandung hakikat atau dasar perkawinan, serta prinsip dasar dan landasan hukum sebagai pegangan bagi seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia. Namun demikian, bagi warga negara yang beragama Islam selain UUP, persoalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Selain itu dari segi kondisi saat ini, data statistik menunjukkan peningkatan perkara isbat nikah yang signifikan. Menurut laporan Badilag (2024), jumlah perkara isbat nikah di seluruh Indonesia mencapai 45.678 kasus pada tahun 2023, naik dari 38.901 kasus pada tahun 2022. Di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, angka ini mencapai 1.234 kasus, yang menunjukkan beban kerja pengadilan yang tinggi dan potensi inkonsistensi putusan. Kemudian Data terkini dari Kementerian Agama (2024) menunjukkan bahwa 60% perkara isbat nikah di pengadilan agama berakhir dengan putusan yang mengakui keabsahan nikah,

---

<sup>2</sup>Rita Khairani and Royan Bawono, "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (September 11, 2022): 67–82, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3960>, h. 69-70.

namun tanpa evaluasi maqashid, hal ini dapat menimbulkan masalah jangka panjang seperti sengketa harta atau hak anak.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang mencerminkan dinamika isbat nikah adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda, yang diajukan pada 07 Juni 2021 oleh sepasang suami-istri (Pemohon I dan Pemohon II). Pernikahan mereka dilangsungkan secara syariat islam pada 17 April 2017 di kabupaten sidoarjo, dihadiri tokoh masyarakat Ust. Samsul sebagai penghulu, dengan wali nikah berupa paman pemohon II (menggantikan ayah yang meninggal dunia pada 27 Agustus 2010), disaksikan oleh sumitro dan paino sebagai saksi, serta mahar uang tunai Rp. 100.000 yang dibayar lunas. Pernikahan ini melibatkan status jejaka dan perawan, dihadiri keluarga inti, dan telah menghasilkan dua anak, dengan pasangan hidup bersama sebagai suami-istri di sidoarjo. Meskipun demikian, upaya memperoleh buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan gedangan gagal karena pernikahan tidak tercatat dalam register nikah, sebagaimana dibuktikan surat keterangan KUA Nomor B-57/kua.13.10.17/Pw.01/06/2021 tanggal 02 Juni 2021. Permohonan isbat nikah diajukan untuk melindungi legalitas pernikahan dan memfasilitasi pengurusan akta kelahiran anak, didukung bukti KTP, saksi dan dokumen lain. Majelis hakim mengabulkan permohonan ini berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan memenuhi rukun dan syarat syariat islam serta UUP, sehingga memperkuat status hukum pasangan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu perkara yang mencerminkan isu tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda. Putusan ini mengabulkan permohonan isbat nikah atas pernikahan yang tidak tercatat, dengan berbagai pertimbangan hukum dari majelis hakim. Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada: Pasal 7 ayat (3) huruf e Komplikasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa isbat

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Data Perkara Pengadilan Agama 2022* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023).

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Sidoarjo, *Salinan Dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo* (2025).

nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pertimbangan sosial dan administrasi hakim menyimpulkan bahwa : perkawinan antara pemohon I dan pemohon II benar terjadi dan sah menurut syariat islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Tidak ada halangan hukum seperti (hubungan mahram, status masih terikat perkawinan lain, atau paksaan). penting untuk dikaji lebih dalam apakah putusan ini telah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (al -din), jiwa (al- nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Maqashid syariah merupakan indikator utama dalam menilai keberpihakan suatu kebijakan hukum Islam terhadap nilai-nilai kemaslahatan umat.

Maqashid syari'ah perspektif menurut syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lil al-syari'ah (illat di syariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Ta'lil (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh ta'lil secara global

adalah firman Allah QS.Al-Anbiya [21]:107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (٦)

Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta.

Dan contoh ta”lil secara parsial adalah firman Allah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلَيَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah[6] :6).

Isbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat indonesia. Konsekuensi dari itu, maka negara mengakui perkawinan dan negara dapat berperan bila salah satu pihak ke depan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus di hadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Sebagaimana diatur pada komplikasi hukum islam (KHI) pasal 6 ayat (2) yang bunyinya : perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Aris Prio Santoso, Muhammad Habib, and Agusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Perkawinan*

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum tentang Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Isbat nikah untuk mencari tahu keabsahan hukumnya, tetapi juga mendesak untuk memastikan keadilan hukum di tengah meningkatnya kompleksitas perkara keluarga di Indonesia. oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda Penelitian itu akan penulis laksanakan dengan judul : **Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan isbat nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda?
2. Bagaimana Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan isbat nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang isbat nikah dalam perspektif maqashid syari'ah, dengan menelaah sejauh mana putusan tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat, khususnya hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum islam, khususnya dalam integrasi antara maqashid syariah dan praktik peradilan agama. Dengan menganalisis putusan itsbat nikah menggunakan pendekatan maqashid syariah, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa hukum islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan melindungi kemaslahatan manusia secara menyeluruh, seperti menjaga keturunan, harta, dan kehormatan keluarga.

## 2. Manfaat praktis

Memiliki bahan pertimbangan dalam membuat putusan perkara itsbat nikah, agar tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, perlindungan hak keluarga, dan kemaslahatan umat. Dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah, baik dari sisi hukum negara maupun dari sudut pandang syariat, sehingga mereka terdorong untuk melindungi hak-hak istri, suami, dan anak-anak secara lebih komprehensif.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat di temukan persamaan dan perbedaan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Muh. Yogi yang berjudul “Isbat nikah Perspektif Al-maslalah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA).” Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan 268/Pdt.P/2018/PA. Prg dalam

mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II dan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan dan syarat hukum yang berlaku yaitu bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum islam.

Hasil penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian terkini, maka dapat dinyatakan perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 4 dan 7 Komplikasi Hukum Islam. penelitian tersebut menitikberatkan pada pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah, serta lokasi dan objek kajiannya adalah Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu peneliti tidak menitikberatkan pada konsep maslahah mursalah, melainkan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana putusan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo merealisasikan lima tujuan pokok syariat (*hifz ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-mal*). Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pendekatan *al-maslahah al-mursalah* dalam pertimbangan hakim terhadap keabsahan pernikahan.<sup>6</sup>

2. Penelitian skripsi oleh Musfira yang berjudul “Analisis pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng)” tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pernikahan sirri berdampak terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pencatatan akta lahir dan hak waris. Ditekankan bahwa isbat nikah adalah jalan hukum yang harus ditempuh agar anak mendapat perlindungan hukum penuh. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu

---

<sup>6</sup>Muh. Yogi, “Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA.)” (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023), [http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS\\_PUSAT.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf) <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.m>

yaitu penelitian ini lebih fokus pada pemahaman *maqashid syari'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda. sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas pentingnya isbat nikah.<sup>7</sup>

3. Penelitian skripsi oleh shafira rizka Azzahrani yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Putusan Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan putusan nomor 643/Pdt.P/2022/PA.Ba merupakan putusan isbat nikah. Putusan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan yang merujuk pada kitab kuning dan atas dasar kemaslahatan. Disamping itu putusan tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah berupa : memelihara agama (*Hifdh Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdh An-Nafs*), memelihara akal (*Hifdh Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdh An-Nasl*), memelihara harta (*Hifdh AL-Mal*).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian ini lebih berfokus pada hubungan antara maqashid dan keadilan substansi dalam praktik hukum peradilan agama, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus menilai kesesuaian putusan dengan lima maqashid dasar.<sup>8</sup>

4. Penelitian skripsi oleh M. Dewo Ramadhan yang berjudul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap status perkawinan dan anak (studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt). hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan isbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan isbat nikah dari budiono dan siti karena pernikahan budiono dan

---

<sup>7</sup> Musfira, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

<sup>8</sup> Shafira Rizka Azzahrani, “Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Ba Dan Nomor 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023).

siti adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Dampak penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus pada mengevaluasi pertimbangan hakim dalam konteks *maqashid syari'ah*, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada dampak penolakan isbat nikah terhadap status hukum perkawinan dan anak.<sup>9</sup>

5. Penelitian ini skripsi oleh Aji Mufid Ar-Rasyid yang berjudul “Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Pemohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan faktor-faktor terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A, bahwa para pemohon sudah melakukan pernikahan menurut syariat islam akan tetapi buku nikah belum mereka dapatkan, dikarenakan belum mengurusnya, dikarenakan menikah sebelum tahun 1974 dan dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan pejabat berwenang. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menuntut perkara bahwa para pemohon menikah sesuai dengan syariat dan rukun, berdasarkan KHI Pasal 7 dan berdasarkan kemaslahatan, sedangkan

---

<sup>9</sup> M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

tinjauan hukum islam sesuai untuk memelihara hak-hak suami terkhusus istri. Dimana penelitian terdahulu ini menemukan faktor permohonan isbat nikah karena pernikahan sudah dilakukan menurut syariat islam tetapi belum tercatat menikah sebelum tahun 1974, atau tanpa sepenuhnya pejabat berwenang.

Sedangkan penelitian terkini fokus pada pemahaman *maqashid syari'ah* perspektif menurut syatibi dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA/Sda. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menganalisis dimensi filosofis maqashid syariah dalam pertimbangan hukum hakim. Sedangkan penelitian terdahulu lebih meneliti faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan isbat nikah dan fokus pada aspek sosial dan administratif dengan dasar hukum komplikasi hukum islam (KHI) dan kemaslahatan”.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif**. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada **pemahaman mendalam terhadap makna dan nilai maqāṣid al-syārī‘ah** yang terkandung dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini menelaah **putusan pengadilan sebagai hukum** dan menafsirkan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* perspektif Imam al-Syāṭhibī. Pendekatan ini berorientasi pada **teks hukum dan doktrin**, bukan pada perilaku masyarakat, sehingga bersifat **doktrinal dan analitis**.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Aji Mufid Ar-Rasyid, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006).

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

### a. Pendekatan Yuridis Normatif (*Doctrinal Research*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum Islam (*syar'i*) dan hukum positif (undang-undang peradilan agama) yang relevan dengan perkara isbat nikah, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

### b. Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* (*Theological-Philosophical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) menurut Imam al-Syāṭhibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim telah mengimplementasikan *maqāṣid* dalam dimensi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda tahun 2021, yang menjadi objek utama penelitian. Selain itu, dilakukan juga wawancara semi-struktural dengan pihak-pihak yang relevan, seperti hakim yang menangani perkara dan panitera pengganti, untuk memperoleh konteks penalaran hukum yang digunakan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi literatur ilmiah dan bahan hukum pendukung, seperti:

- 1) Kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Imam al-Syāṭhibī.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4) Buku dan jurnal terkait *maqāṣid al-syārī‘ah*, isbat nikah, serta peradilan agama.

c. Data Tersier

Bahan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber daring akademik yang mendukung pemahaman istilah dan konteks.

#### 4. Teknik Pengumpulan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

a. **Dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan dengan penelitian.

b. **Studi Kepustakaan (Library Research)**

Peneliti menelaah literatur tentang *maqāṣid syarī‘ah* dan teori hukum Islam, termasuk karya Imam al-Syāṭhibī dan pandangan ulama kontemporer seperti *Jasser Auda (2008)*.

c. **Wawancara (Interview)**

Wawancara dilakukan dengan pihak pengadilan, khususnya hakim atau panitera, untuk menggali latar belakang, motivasi, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan isbat nikah tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Reduksi Data**

Mengelompokkan data dari putusan, wawancara, dan literatur sesuai kategori *maqāṣid syarī‘ah*.

b. **Display Data (Penyajian Data)**

Menyusun data ke dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan korelasi antara pertimbangan hakim dan prinsip maqāṣid syarī‘ah.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Menarik kesimpulan tentang sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan tujuan-tujuan hukum Islam menurut konsep Imam al-Syāṭhibī.